



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : **39**/PP.04.1/1702/2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DUSUN CURUP KECAMATAN CURUP UTARA
KABUPATEN REJANG LEBONG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 23/PP.04.1-BA/1702/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi

Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilu Tahun 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 55/PP.04.1-BA/1702/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Verifikasi dan Klarifikasi Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DUSUN CURUP KECAMATAN CURUP UTARA KABUPATEN REJANG LEBONG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SANTA JAYA KUSUMA	Laki-Laki	Dusun Curup

sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024 KPU Kabupaten Rejang Lebong.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 1 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,



RESTU SYATRIO WIBOWO